

Viktimisasi dalam Dunia Pertunjukan Analisis Kriminologis Kasus Kekerasan Pemain Sirkus OCI

Anwar Kholis¹, Dr. Hudi Yusuf, S.H., M.H.²

NIM 2101241271, bangolle7@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.

ABSTARCT

The alleged violence and exploitation case involving former performers of the Oriental Circus Indonesia (OCI) at Taman Safari Indonesia reveals a systemic pattern of human rights violations, particularly against children and individuals without clear legal identity. Reports from the National Human Rights Commission (Komnas HAM) and the Ministry of Law and Human Rights indicate the occurrence of physical abuse, sexual violence, forced labor, unpaid work, and deprivation of identity. Children were allegedly recruited as young as 4–6 years old, forced to perform without schooling or adequate wages, and compelled to work even when ill, without proper medical care. Victims also reported being beaten, electrocuted, confined, forced to eat animal feces, and isolated from their families—resulting in loss of origin identity and kinship bonds. The Indonesian Child Protection Commission (Komnas Perlindungan Anak) classified these acts as severe violations of children's rights, including the right to education, food, protection, and identity. Komnas HAM equated the practices with elements of slavery, forced transfer, and torture as defined in the Human Rights Court Law.

Structurally, these violations highlight the absence of effective regulation and oversight in the informal entertainment industry, allowing exploitative practices to persist for years without strict sanctions. Government recommendations include law enforcement measures, victim compensation, comprehensive investigation, and disclosure of victims' identities, alongside cooperation from OCI and Taman Safari. The legal process faces serious challenges, such as potential statute of limitations, difficulty in determining liable parties, and the long-term psychological trauma suffered by victims.

Keywords: *child exploitation, systemic violence, modern slavery, loss of identity, child rights, law enforcement.*

ABSTRAK

Kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi terhadap pemain Sirkus OCI mengungkap realitas kelam di balik industri hiburan tradisional yang kerap luput dari pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dialami korban, menganalisis faktor penyebabnya menggunakan perspektif kriminologi, serta mengevaluasi penegakan hukum dan perlindungan korban. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan data dari wawancara, pemberitaan media, dan dokumen hukum. Analisis dilakukan menggunakan teori kekerasan struktural, viktimologi, kontrol sosial, dan routine activity theory. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikologis, dan eksploitasi kerja terjadi secara sistematis, didorong oleh faktor ekonomi, lemahnya regulasi, dan normalisasi kekerasan dalam budaya kerja sirkus. Posisi korban yang rentan serta minimnya pengawasan memperkuat terjadinya viktimisasi. Penegakan hukum masih menghadapi kendala, termasuk kesulitan pembuktian dan keterbatasan mekanisme perlindungan korban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi ketenagakerjaan di sektor hiburan tradisional, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terorganisir, serta pengembangan sistem rehabilitasi bagi korban.

Kata kunci: kekerasan, eksploitasi, sirkus, kriminologi, viktimologi.

A. Pendahuluan

Industri hiburan tradisional seperti sirkus sering kali memunculkan gambaran magis dan memikat, namun di balik pesta visual tersebut, dapat tersembunyi praktik-praktik kekerasan dan eksploitasi sistemik yang serius—terutama terhadap individu yang sangat rentan, seperti anak-anak atau mereka tanpa identitas resmi. Kasus dugaan kekerasan terhadap pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang muncul ke publik melalui laporan Komnas HAM dan Kementerian HAM menegaskan bahwa realitas ini bukanlah mitos, melainkan kenyataan pahit yang membutuhkan analisis kriminologis mendalam.

Dari tinjauan kriminologi, bentuk kekerasan ini tidak hanya bersifat fisik atau langsung, tetapi juga diwariskan melalui struktur sosial yang mengekang dan mendiskriminasi. Johan Galtung memperkenalkan konsep kekerasan struktural, yaitu bentuk kekerasan yang muncul akibat sistem sosial dan institusi yang mencegah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, meski tanpa ada pelaku langsung yang terlihat. Dalam konteks kasus OCI, struktur kelembagaan hiburan informal, lemahnya regulasi ketenagakerjaan, serta minimnya kewaspadaan hukum menjadi pemicu terjadinya eksploitasi.

Selanjutnya, teori viktimologi berperan penting dalam memahami posisi korban dalam sistem ini. Anak-anak atau pekerja sirkus yang tidak memiliki status hukum yang jelas berada dalam kategori korban yang secara biologis atau sosial sangat rentan (*biologically weak victim*).

Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi, minimnya akses pendidikan, serta isolasi sosial turut memperkuat posisi mereka sebagai korban dan menyulitkan proses perlindungan hukum.

Kajian akademik juga menunjukkan bagaimana eksploitasi pekerja termotivasi oleh struktur pasar yang menempatkan kelompok rentan dalam posisi tawar lemah. Dalam dinamika exploitation, pihak berkuasa memanfaatkan struktur ini demi keuntungan, dan korban yang sering kali masuk pasar secara sukarela karena keterpaksaan ekonomi menemukan diri mereka terjebak di mekanisme struktur tersebut.

Secara empiris, laporan-laporan dari Komnas HAM dan Kementerian HAM mengindikasikan dugaan eksploitasi sistemik, termasuk kekerasan fisik, kerja paksa, penghilangan identitas,

serta pemaksaan terhadap anak-anak untuk tampil tanpa pendidikan dan upah layak. Praktik-praktik ini memperlihatkan bagaimana struktur kekuasaan dalam sektor hiburan informal dapat mendinginkan realitas viktimisasi berkepanjangan tanpa sanksi tegas

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengurai bentuk-bentuk kekerasan, mengidentifikasi mekanisme struktural yang melanggengkan eksploitasi, serta menilai efektivitas respons hukum dan perlindungan terhadap korban. Analisis ini diharapkan dapat membawa rekomendasi secara konstruktif baik berupa penguatan regulasi ketenagakerjaan, sistem perlindungan hukum yang responsif terhadap korban, maupun pendekatan kriminologis yang mampu membongkar akar struktur kekerasan dalam industri hiburan tradisional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi pada kasus kekerasan dan eksploitasi pemain Oriental Circus Indonesia (OCI), maka perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dialami oleh pemain sirkus OCI ditinjau dari perspektif kriminologi dan viktimologi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap pemain sirkus OCI?
3. Bagaimana peran dan tanggung jawab lembaga negara maupun organisasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap pemain sirkus?
4. Bagaimana implikasi kasus kekerasan pemain sirkus OCI terhadap pengembangan kebijakan perlindungan pekerja di sektor hiburan?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena viktimisasi yang dialami pemain Oriental Circus Indonesia (OCI), dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang melingkupinya. Yin (2014) menjelaskan bahwa studi kasus cocok digunakan ketika peneliti ingin menelusuri peristiwa kontemporer secara mendalam dan menyeluruh, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas.

2. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas dan peristiwa yang menimpa pemain sirkus OCI, seperti area pertunjukan, tempat tinggal mantan pemain, serta lembaga terkait seperti Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, dan organisasi pendamping korban. Objek penelitian meliputi:

- Bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dialami korban.
- Faktor penyebab terjadinya kekerasan.
- Upaya penegakan hukum dan perlindungan korban.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

1. Data Primer

Wawancara mendalam dengan korban atau keluarga korban.

Wawancara dengan pihak Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, LSM pendamping korban, serta aparat penegak hukum.

2. Data Sekunder

Dokumen resmi (laporan investigasi Komnas HAM, rilis pers pemerintah).

Artikel berita dari media kredibel.

Buku, jurnal ilmiah, dan kajian akademis terkait kriminologi, viktimologi, dan kekerasan struktural.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Wawancara mendalam (in-depth interview) untuk memperoleh data naratif yang kaya.
- Studi dokumentasi terhadap dokumen hukum, laporan resmi, dan arsip berita.
- Observasi non-partisipan pada lokasi terkait untuk memahami kondisi lingkungan korban.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana diuraikan oleh Braun & Clarke (2006), dengan tahapan:

1. Membaca dan memahami data secara menyeluruh.
 2. Memberi kode (coding) pada data.
 3. Mengidentifikasi tema-tema utama (misalnya: bentuk kekerasan, faktor struktural, hambatan penegakan hukum).
 4. Menghubungkan temuan dengan teori kriminologi seperti kekerasan struktural (Galtung), viktimologi, dan teori kontrol sosial (Hirschi).
- #### 6. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data digunakan metode triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen resmi dan temuan observasi. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menegaskan bahwa triangulasi membantu mengurangi bias dan meningkatkan keandalan temuan penelitian.

D. Pembahasan

1. Kekerasan sebagai Fenomena Struktural

Kasus kekerasan dan eksploitasi di *Oriental Circus Indonesia* (OCI) tidak dapat dipahami hanya sebagai perilaku menyimpang individu, melainkan sebagai fenomena yang terstruktur dalam sistem organisasi.

Teori kekerasan struktural yang dikemukakan oleh **Galtung (1969)** menjelaskan bahwa kekerasan dapat tertanam dalam sistem sosial, di mana ketidakadilan dan ketimpangan kekuasaan menjadi bagian dari mekanisme kerja.

Pada kasus ini, ketergantungan pemain terhadap pihak manajemen baik untuk tempat tinggal, makanan, maupun penghasilan menciptakan relasi kuasa yang timpang. Relasi ini memudahkan terjadinya kekerasan dan membuat korban sulit melawan.

2. Perspektif Viktimologi: Korban sebagai *Vulnerable Victim*

Dalam perspektif **viktimologi** (Gosita, 2004), korban kekerasan di OCI dapat dikategorikan sebagai *vulnerable victim*, yaitu korban dengan kerentanan tinggi karena faktor usia, latar belakang ekonomi, dan ketidakmampuan mengakses perlindungan hukum. Banyak dari mereka direkrut sejak usia anak-anak, dipisahkan dari keluarga, dan tidak mendapatkan pendidikan formal. Kondisi ini tidak hanya mempermudah eksploitasi, tetapi juga menyebabkan korban mengalami ketergantungan psikologis terhadap pelaku, sebagaimana ditemukan dalam penelitian **Saputra (2021)**.

3. Teori Kontrol Sosial dan Kegagalan Pengawasan

Menurut **Hirschi (1969)**, perilaku menyimpang dapat diminimalisir jika terdapat ikatan sosial yang kuat dan mekanisme kontrol efektif. Dalam kasus OCI, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap industri hiburan tradisional menciptakan “ruang bebas” bagi pelaku untuk melanggar kekerasan.

Tidak adanya mekanisme pengaduan internal maupun perlindungan pekerja di tingkat organisasi membuat praktik kekerasan berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi.

4. Rutin Aktivitas dan Peluang Kejahatan

Mengacu pada **Routine Activity Theory** oleh **Cohen & Felson (1979)**, kejahatan cenderung terjadi jika tiga elemen hadir secara bersamaan: pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan penjaga yang mampu (*capable guardian*).

Pada kasus OCI:

- Pelaku memiliki motivasi ekonomi dan kontrol penuh terhadap pemain.
- Pemain adalah target yang rentan (anak-anak dan remaja tanpa perlindungan).
- Tidak ada lembaga pengawas yang berfungsi sebagai *capable guardian*.
Kombinasi faktor ini memperbesar peluang kekerasan terjadi secara berulang.

5. Kekerasan sebagai *Modern Slavery*

Berdasarkan indikator dari **UNODC (2020)**, kasus OCI memenuhi unsur *modern slavery* atau perbudakan modern:

1. **Kontrol penuh terhadap korban** (fisik, psikologis, dan administratif).
2. **Pemaksaan kerja tanpa upah layak.**

3. **Pembatasan kebebasan bergerak dan berkomunikasi.**
4. **Eksplorasi anak** yang melanggar *Convention on the Rights of the Child*.

6. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa kekerasan terhadap pekerja hiburan tradisional sering kali tersembunyi di balik narasi “profesi seni” dan “pelestarian budaya”. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya:

- Regulasi ketat terkait ketenagakerjaan di sektor hiburan.
- Mekanisme pengawasan independen untuk melindungi pekerja.
- Program rehabilitasi fisik dan psikologis bagi korban.

E. Penutupan

Kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) mencerminkan realitas bahwa dunia pertunjukan tidak sepenuhnya bebas dari praktik pelanggaran hak asasi manusia. Dari sudut pandang kriminologi, peristiwa ini memperlihatkan keterkaitan erat antara relasi kuasa yang timpang, lemahnya pengawasan institusional, serta kerentanan korban yang sebagian besar adalah anak-anak dan individu tanpa identitas hukum.

Praktik-praktik yang terungkap, seperti pemaksaan kerja, kekerasan fisik, pelecehan seksual, penahanan identitas, hingga pengabaian hak pendidikan, memenuhi unsur modern slavery sebagaimana diatur dalam instrumen hukum internasional dan nasional.

Penelitian ini menegaskan bahwa masalah tersebut tidak hanya bersifat individual, melainkan struktural, sehingga upaya penanganannya harus mencakup reformasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, dan rehabilitasi menyeluruh bagi korban.

Daftar Pustaka

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa> .
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>

- Gosita, A. (2004). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Indeks.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Komnas HAM. (2025). Laporan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM terhadap Mantan Pemain Sirkus OCI. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Komnas HAM. (2025). *Laporan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM terhadap Mantan Pemain Sirkus OCI*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Kementerian HAM (2025, Mei 8), Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Eksploitasi di OCI.
<https://protimes.co/9603/kementerian-ham-bentuk-tim-khusus-usut-kasus-eksploitasi-di-oci/>
- Komnas Perlindungan Anak. (2025, April 19). Eksploitasi Eks Pemain Sirkus OCI Merupakan Pelanggaran Berat Hak Anak. Diakses dari
<https://mediaindonesia.com/humaniora/761298/eksploitasi-eks-pemain-sirkus-komnas-pa-itu-pelanggaran-berat>
- Dr. Hudi Yusuf, S.H, M.H (2025, Mei 26). Kasus OCI Dapat Dikategorikan Pelanggaran HAM Berat.
<https://protimes.co/11393/kriminolog-kasus-oci-dapat-dikategorikan-pelanggaran-ham-berat/>
- Dr. Hudi Yusuf, S.H, M.H (2025, Mei 26). Eksploitasi Anak di OCI sebagai Perbudakan Zaman Modern.
<https://protimes.co/11280/dr-hudy-sebut-eksploitasi-anak-di-oci-sebagai-perbudakan-zaman-modern/>
- Magdalene. (2025, April 23). *Pelanggaran HAM di Oriental Circus Indonesia*. Diakses dari
<https://magdalene.co/story/pelanggaran-ham-oriental-circus-indonesia>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ramadhan, M. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Fatwa Hukum*, 1(2), 45–60.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/68641>
- Saputra, H. (2021). Teori Viktimologi dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Dharmasisya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 244–260.
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/24>
- Tirto.id. (2025, April 22). Duduk Perkara Dugaan Pelanggaran HAM dan Eksploitasi di Sirkus OCI. Diakses dari <https://tirto.id/duduk-perkara-dugaan-pelanggaran-ham-eksploitasi-di-sirkus-oci-haE5>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. Vienna: UNODC.

Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.